



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 11 TAHUN 1991 SERI B No. 8

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 30 TAHUN 1990

T E N T A N G

IJIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1982 tentang Retribusi ijin Tempat Usaha yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1983 Seri B Nomor 1, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini;

- b. bahwa sehubungan dengan itu Peraturan Daerah tersebut diatas perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Hinder Ordonansi Gangguan Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 4. Undang-undang 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG IJIN TEMPAT USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Camat adalah Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Kepala Desa/Kalurahan adalah Kepala Desa/Kalurahan se-kabupaten Sukoharjo;

- i. Tempat Usaha adalah Tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
- j. Ijin Tempat Usaha adalah Ijin yang diberikan bagi tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
- k. Retribusi adalah Pemasukan uang bagi Daerah karena pemberian Ijin Tempat Usaha (HO) oleh Bupati Kepala Daerah;
- l. Perusahaan adalah semua jenis usaha dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang untuk menjalankannya berdasarkan Undang-undang Gangguan wajib memiliki Ijin Tempat Usaha;
- m. Ijin adalah Ijin Tempat Usaha yang lazimnya disebut HO.
- n. Lokasi adalah tempat berdirinya perusahaan yang telah sesuai dengan letak tempat.

BAB II

TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Setiap tempat usaha dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonansi Stbl. 226 Tahun 1926) yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, harus mendapat Ijin Tempat Usaha dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pemilik ijin tempat usaha tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan perijinan lain yang berlaku, seperti Persetujuan Prinsip, Ijin Bangunan dan Ijin Usaha dari Bupati Kepala Daerah.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan Ijin Tempat Usaha, yang berkepentingan (Perorangan/badan hukum) mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Bagian Perekonomian.
- (2) Untuk mendapatkan formulir tersebut ayat (1) pasal ini pemohon dikenakan pengganti ongkos cetak sebesar Rp. 500,- (lima ratus Rrupiah).

Pasal 4

- (1) Pada formulir Permohonan dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilampirkan keterangan-keterangan :
 - a. Salinan/foto copy KTP yang yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat yang bersangkutan baik untuk Warga Negara Indonesia (WNI) asli dan atau Warga Negara Indonesia Keturunan,
 - Dengan melampirkan Bukti Kewarganegaraan dan Ganti Nama;
 - Foto copy Perlunasan PBB
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan mencari Ijin Tempat Usaha.
 - b. Apabila pemohon berbentuk Badan Hukum Permohonan dilampiri Foto Copy Akte Pendiriannya;
 - c. Keterangan yang jelas tentang Letak Tempat Usaha yang dimohonkan ijin Tempat Usaha yang dilampiri gambar denah dengan dicantumkan ukurannya dan

diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;

- d. Daftar peralatan kerja yang akan dipergunakan beserta kekuatan-kekuatannya yang diketahui oleh Dinas/Instansi yang berwenang;
 - e. Bukti pemilikan tanah yang sah atau persetujuan pemilik tanah berupa sertifikat atau bukti lainnya yang sah;
 - f. Surat pernyataan tidak keberatan/keberatan dari tetangga ;
 - g. Salinan/foto copy Ijin lokasi/persetujuan prinsip dan Ijin Bangunan yang disyahkan oleh Bupati Kepala Daerah;
 - h. Daftar jumlah tenaga kerja.
- (2) Bagi perusahaan Industri khusus, harus memenuhi standar kualitas air buangan, asap industri serta kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Formulir permohonan tersebut Pasal 3 ayat (1) yang telah diisi dan ditanda tangani oleh pemohon diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat serta lampiran-lampirannya dikirim ke Bagian Perekonomian.

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 5

- (1) Bupati Kepala Daerah membentuk Tim Pemeriksa Tempat Usaha dengan menyebutkan susunan personalia, tugas dan pembiayaannya;

- (2) Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Bagian Perekonomian berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Tempat Usaha, dengan segera memutuskan untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Ijin Tempat Usaha Tersebut.

Pasal 6

- (1) Ijin Tempat Usaha diberikan untuk jangka waktu yang diatur sebagai berikut :
- Ijin tempat Usaha berlaku selama usaha tersebut masih berjalan, berlaku juga bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN/PMA;
 - Terhadap Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini, diwajibkan melaksanakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Pemegang Ijin Tempat Usaha diwajibkan untuk mengajukan permohonan Ijin baru apabila :
- Mengadakan cara lain dalam mengerjakan yang mengakibatkan perubahan sifat tempat usaha itu;
 - Menjalankan kembali Tempat Usaha yang telah 4 (empat) tahun terhenti;
 - Memperbaiki tempat usaha yang telah rusak;
 - Mengalihkan perusahaan tersebut ke tempat lain.
- (3) Pemegang Ijin Tempat Usaha diwajibkan lapor dan memperbaharui Ijin Tempat Usaha kepada Bupati Kepala Daerah apabila memperluas Tempat Usaha baik berupa penambahan bangunan baru maupun penambahan mesin-mesin baru.
- (4) Pelimpahan hak atas Ijin Tempat Usaha kepada ahli warisnya atau orang yang memperoleh hak dan Badan

Hukum dari padanya, dapat diperoleh dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Bagian Perekonomian dengan membayar Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) Perda ini.

- (5) Permohonan sebagaimana ayat (4) Pasal ini yang telah diisi dan ditanda tangani oleh pemohon diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat, dikirim ke dan sifat Tempat Usaha tersebut tidak terdapat perubahan;
- (6) Ijin Tempat Usaha yang habis masa berlakunya, di-mintakan perpanjangan ijin, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini tanpa lampiran, selama tidak terdapat perubahan atas keterangan-keterangan tersebut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Kutipan Surat Keputusan Pemberian Ijin atau Penolak kan Ijin ditanda tangani oleh Sekretaris Wilayah/Da-erah Tingkat II dan diterimakan kepada pemohon.
- (2) Kutipan Surat Keputusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikirim kepada Pemohon dan juga dengan menempel-kan pengumuman pada Tempat Usaha yang bersangkutan.
- (3) Pemegang Ijin berkewajiban untuk :
 - a. Memasang foto Copy kutipan Surat Keputusan ter-sebut ayat (2) Pasal ini ditempat usahanya, disuatu tempat tempat yang mudah dilihat oleh mata umum dan aman.
 - b. Memasang papan nama perusahaan ditempat yang mudah dilihat oleh umum tertib dan sopan dengan mencantumkan nomor dan tanggal surat Keputusan Ijin Tempat Usahanya;
 - c. Menyediakan alat pemadam kebakaran, peralatan PPPK dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Ijin oleh Bupati Kepala Daerah.

**PENOLAKAN, PENARIKAN KEMBALI/
PENCABUTAN IJIN**

Pasal 8

- (1) Permohonan Ijin ditolak, apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.
- (2) Penolakan Permohonan Ijin dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 9

- (1) Ijin Tempat Usaha ditarik kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah, apabila :
 - a. Perusahaan tersebut belum dijalankan dalam waktu yang telah ditetapkan, sejak penanda tanganan Surat Keputusan Ijin;
 - b. Tidak memperbaiki kealpaan yang diminta untuk dipenuhi dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah;
 - c. Syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Keputusan Ijin tidak dipenuhi;
 - d. Menimbulkan gangguan serta kejadian-kejadian yang bertentangan dengan ketertiban maupun yang tidak dapat diatasi;
 - e. Karena perkembangan Wilayah yang mengharuskan dipindahkannya tempat Usaha ke lokasi yang sesuai dengan Planologi Daerah.

- (2) Dengan ditariknya kembali Ijin Tempat Usaha dan pemegang tidak mengajukan banding, maka harus dan hentikan usahanya dalam waktu 3 (tiga) bulan menghitung sejak penanda tangan Surat Keputusan menarik kembali Ijin tersebut.

BAB VI

RETRIBUSI IJIN TEMPAT USAHA

Pasal 10

- (1) Atas pemberian Ijin Tempat Usaha dan keterangan daftar ulangnya dikenakan Retribusi yang selanjutnya disebut Retribusi Ijin Tempat Usaha.
- (2) Besarnya Retribusi ditetapkan berdasarkan penggolongan perusahaan dan nilai investasi yang ditanam dimasing-masing perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penggolongan perusahaan dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

- Golongan I : Perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan-kekuatan gas atau elektro motor atau tidak mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dan luas ruang perusahaan itu tidak lebih dari 25 m².

- Golongan II : Perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan-kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektro motor atau gas dan uap air tekanan tinggi dan luas ruang perusahaan itu lebih dari 25 m² sampai dengan 100 m².

- Golongan III : Perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan air, kekuatan gas atau elektro motor atau tidak mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dan ruang perusahaan itu lebih dari 100 m² sampai dengan 500 m².
- Golongan IIIA: Perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan air, kekuatan gas atau elektro motor atau tidak mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dan luas ruang perusahaan lebih dari 500 m².
- Golongan IV : Perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektro motor atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan tidak lebih dari 10 daya kuda (DK).
- Golongan V : Perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektro motor atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan lebih dari 10 DK sampai dengan 50 DK.
- Golongan VI : Perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektro motor, atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan lebih dari 50 DK.

(2). Besarnya Retribusi berdasarkan penggolongan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- Golongan I : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Golongan II : Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Golongan III : Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
- Golongan IIIA: Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima Ribu rupiah)
- Golongan IV : Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)
- Golongan V : Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah)
- Golongan VI : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

(3) Besarnya Retribusi berdasarkan penggolongan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- Nilai Investasi yang besarnya sampai Rp. 10.000.000,00 besarnya 2 %
- Nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 besarnya 1,5 %
- Nilai investasi lebih dari Rp. 50.000.000,00 besarnya 1 %

(4) Penetapan pengolongan Perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini harus dibayar sudah dibayar lunas sebelum ijin diberikan.
- (2) Sebagai tanda bukti bahwa Retribusi telah dilunasi pada surat ijin dilampiri Surat tanda bukti pelunasan.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Bagian Perekonomian.
- (2) Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, di tugaskan juga kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum.
- (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan tersangka;
- h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara RI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara RI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 ayat (3), Pasal 12 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Hukuman terhadap pelanggaran tersebut ayat (1) Pasal ini dapat disertai penarikan kembali Ijin Tempat Usaha dan atau penutupan dan atau penutupan perusahaan.
- (3) Tindak pidana ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Sambil menunggu dikeluarkannya Ijin Tempat Usaha dari Bupati Kepala Daerah, atas permintaan pemohon dapat diberikan Ijin Sementara oleh Kepala Bagian Perekonomian atas nama Bupati Kepala Daerah dengan ketentuan :

- a. Telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan didalam Undang-undang Gangguan/Hinder Ordonantie;
- b. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Kota (Masterplan) Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Telah membayar Retribusi yang telah ditetapkan;
- d. Berlaku dalam jangka waktu sampai dengan dikeluarkannya Ijin tetap, selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal dikeluarkannya Ijin Sementara tersebut.

- (1) Untuk Tempat Usaha yang sudah ada dan belum sesuai dengan lokasi yang ditunjuk di dalam Rencana Induk Kota (Masterplan) Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo atau perusahaan yang kemungkinan II dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, dapat dicegah dengan syarat-syarat tertentu, dapat di berikan Ijin Tempat Usaha bersyarat, dapat jangka waktu tertentu yang akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Ijin Tempat Usaha yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1982 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha tanggal 7 Juni 1982 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 5 Januari 1983 Nomor 1 Seri B Nomor 1 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 29 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

KETUA

ttd

DJOKO WALUJO, BA

ttd

Drs. SETYAWAN SADONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 5 April 1991 No. 188.3/148/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

S A R D J I T O , S H

NIP. 500 034 373

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 11 Tanggal 8 Mei 1991 Seri B No. 8

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. SOETJIPTO

NIP. 500031518

195a